

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTIK
YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN
(STUDI KASUS SUNAT MASSAL DI PAGAR ALAM)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
K.A. FARHAN RINALDI
02011282126122**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

Nama : K.A.Farhan Rinaldi

Nim : 02011282126122

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTIK

YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN

(STUDI KASUS SUNAT MASSAL DI PAGAR ALAM)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 09 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.

NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K.A.Farhan Rinaldi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126122
Tempat Tanggal Lahir :Palembang, 08 Februari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Farhan
K.A.Farhan Rinaldi

NIM. 02011282126122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama

Menuju Impian yang diinginkan”

“Tidak ada kata tidak bisa

Yang ada hanyalah MALAS”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Kakak Ku Tercinta**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamater Tercinta**

KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Studi Kasus Sunat Massal Di Pagar Alam)**”. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini disusun sebagai wujud dari proses pembelajaran yang penulis Jalani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh untuk sempurna baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam menambah wawasannya mengenai perlindungan hukum bagi korban malpraktik.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Aamiin

Palembang, Mei 2025

K.A.Farhan Rinaldi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua yang penulis cintai, Papa Fauzi dan Mama Sahla. Terimakasih atas segala cinta kasih serta semangat untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum Pembimbing Utama yang sangat membantu dan menyempatkan disela sela kesibukannya untuk melakukan bimbingan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing pembantu yang sangat membantu dengan tanpa rasa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai;
11. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik saya yang selalu memberikan saran dan arahan dalam menempuh skripsi;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan selalu memberikan dukungan terhadap mahasiswa untuk mengejar cita-cita yang diinginkan;
13. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu untuk menjawab pertanyaan terkait perkuliahan dan proses pembuatan skripsi;
14. Teruntuk kakak ku tercinta Kgs.A.Fadhlan Rivaldi yang selalu mau direpotkan dan sebagai *support system* saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat-Sahabat SMP, Septi PZ dan Fadilla viryanti S, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
16. Sahabat-sahabat Seperjuanganku Rifqy Sakban, M.Afin Ramadhan, Athalla, Ravi Ardika yang selalu menjadi huru-hara dalam proses penyelesaian skripsi ini;

17. Sahabat-Sahabat SMA Raisyae, Diva, Malakra, Cahyani, Zaki, Azza, Orlando, Hendri yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi;
18. Teruntuk Pak Ijal dan Pak Dedi, Terimakasih atas bantuan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktik	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Teori Penyelesaian Sengketa	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Lokasi Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Populasi dan Sampel.....	23
7. Teknik Analisis Data.....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II	26
TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KESEHATAN	26
<i>INFORMED CONSENT</i>, PERJANJIAN TERAPEUTIK,	26
DAN MALPRAKTIK	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan	26
1. Pengertian Tenaga Kesehatan	26
2. Jenis Jenis Tenaga Kesehatan	27
3. Perbedaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis	28
4. Hubungan Antara Tenaga Kesehatan dan Pasien.....	31
5. Peran Tenaga Kesehatan	33
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Informed Consent</i> dan Perjanjian Terapeutik	33
1. Pengertian <i>Informed Consent</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Informed Consent</i>	35
3. Fungsi <i>Informed Consent</i>	36
4. Bentuk-bentuk <i>Informed Consent</i>	37
5. Pengertian Perjanjian Terapeutik	40
6. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik.....	43
7. Syarat-Syarat Perjanjian Terapeutik	44
8. Hak dan Kewajiban Perjanjian Terapeutik	47
9. Berakhirnya perjanjian terapeutik.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik.....	54
1. Pengertian Malpraktik Medis	54
2. Jenis – Jenis Malpraktik Medis.....	57
3. Dampak Dari Malpraktik Medis.....	62
4. Edukasi Tenaga Kesehatan Tentang Malpraktik.....	64
BAB III.....	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktik Pada Kasus Sunat Massal di Pagar Alam	66
1. Aspek Prosedural	71
2. Aspek Profesionalitas.....	74

3. Aspek Hukum	76
B. Perlindungan Hukum Yang didapatkan Oleh Korban Malpraktik Pada Kasus Sunat Massal di Pagar Alam	80
1. Perlindungan Hukum Preventif	80
2. Perlindungan Hukum Secara Represif.....	82
C. Penyelesaian Yang Dilakukan Pihak Penyelenggara Terhadap Korban	86
1. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa	86
2. Peran Instansi Dalam Menyelesaikan Perkara Mapraktik	90
3. Upaya Pencegahan Dalam Pelaksanaan Yang Akan Datang	91
BAB IV	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi secara tidak sesuai. Malpraktik dalam profesi kedokteran melibatkan tiga aspek yaitu perlakuan yang tidak sesuai, dilakukan dengan kelalaian, dan mengandung kerugian dalam hukum. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik, perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban malpraktik, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap korban malpraktik pada kasus sunat massal di Pagar Alam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya malpraktik pada pelaksanaan sunat massal adalah kelalaian dari tenaga kesehatan dalam menjalankan prosedur khitan. Kelalaian ini mencakup ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur yang menimbulkan risiko bagi pasien. Dalam hal perlindungan hukum, Korban memiliki dua perlindungan hukum yaitu secara preventif dan represif. Sementara itu, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dilakukan melalui jalur mediasi, yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam mediasi ini, pihak penyelenggara bersedia memberikan kompensasi serta bertanggung jawab untuk memastikan korban mendapatkan perawatan dan pemulihan sampai kondisinya seperti semula.

Kata Kunci : Malpraktik, Perlindungan hukum, Tenaga Kesehatan

Palembang, Mei 2025

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H

NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa, serta mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan kesehatan harus memperhatikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan selalu mempengaruhi kehidupan dengan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, bergantung pada bagaimana individu memanfaatkannya. Manfaat dari ilmu pengetahuan tidak hanya diukur dari seberapa bermanfaat tindakan tersebut bagi penerima, tetapi juga dari apakah tindakan itu menambah solusi atau justru memperburuk masalah yang ada. Dalam konteks ilmu kedokteran, keragaman penyakit manusia memunculkan tantangan

¹ Suryani I.S dan Fatimah S., *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*, Gema., ISSN : 0215-3092 Tahun 2020.

tersendiri, di mana kondisi yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan awal. Keberagaman ini mendorong para dokter untuk melakukan penelitian baru dengan tujuan menemukan solusi yang efektif bagi pasien dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang muncul.

Hadirnya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling berbenturan. Melalui mekanisme hukum, benturan kepentingan tersebut diupayakan untuk di minimalisir agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Proses pengorganisasian kepentingan ini dilakukan dengan cara memberikan batasan yang jelas serta perlindungan terhadap masing-masing kepentingan yang ada. Hukum berperan dalam melindungi individu dengan memberikan otoritas tertentu, yang memungkinkan individu tersebut bertindak demi melindungi kepentingannya secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²

Seperti yang di tetapkan pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa, tenaga kesehatan yang merupakan sekelompok orang dalam mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, serta keterampilan melalui pendidikan tinggi dalam jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.³

Kasus malpraktik sebagai tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Kasus malpraktik dalam bidang medis telah memicu kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik balita maupun orang

² Rahardjo S, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Tahun. 1966, hlm. 53.

³ Kesuma S.I. Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *JNB: Jurnal Nusantara Berbakti.*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hlm 38

dewasa seringkali menjadi korban dari pelayanan yang buruk dan tidak profesional yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis. Malpraktik didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh dokter akibat pelaksanaan pekerjaan medis di bawah standar yang seharusnya. Kasus ini mencerminkan adanya masalah dalam praktik medis yang memerlukan perhatian serius dan perbaikan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal.⁴

Sebagaimana diketahui, dokter sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan dalam praktiknya, yang dalam konteks profesi disebut sebagai malpraktik. Kesalahan profesi ini dapat menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi pasien, dan sesungguhnya kasus-kasus malpraktik telah terjadi sejak lama. Namun, reaksi dan perhatian terhadap isu ini baru mengemuka dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, fenomena malpraktik mulai mendapat sorotan serius sekitar tahun 1981, seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak pasien dan tanggung jawab profesi medis.⁵

Dalam konteks berbagai kasus malpraktik medis yang terjadi di Indonesia, kelalaian medis sering kali berujung pada pemberian hukuman terhadap tenaga medis yang terlibat. Tujuan utama dari penegakan hukuman ini adalah untuk melakukan penegakan keadilan serta melindungi pasien dari praktik medis yang tidak memenuhi standar profesional. Hukuman yang dijatuhkan dapat berbeda-beda tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya seperti tingkat kesalahan yang dilakukan dan dampak negatif yang ditimbulkan pada pasien. Dengan demikian,

⁴ Suhendi A *et al.*, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik. Kewarganegaraan.*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022

⁵ Djamali RA dan Todjapermana L, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menangani Pasien*, Bandung : Abardin Tahun. 1988, hlm. 8.

sistem hukum bertindak sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis tetap terjaga dan bahwa tindakan tidak profesional mendapat konsekuensi yang sesuai.

Sebagai pihak yang dirugikan akibat malpraktik, pasien berhak untuk menuntut hak-haknya. Korban malpraktik umumnya akan mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban dari dokter yang bersangkutan.⁶ Tuntutan ini dapat berbentuk tuntutan perdata, yaitu permintaan ganti rugi finansial, serta tuntutan pidana, yang dapat berupa hukuman penjara bagi pelaku malpraktik. Selain itu, korban juga dapat mengajukan tuntutan terhadap organisasi profesi terkait, yang dapat mencakup permintaan pemberhentian sementara, pencabutan izin praktik, atau pengeluaran dari keanggotaan organisasi profesi tersebut.

Perlindungan hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya penindasan yang berkepanjangan terhadap perempuan. Upaya lembaga perlindungan hukum, termasuk lembaga advokasi, dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkualitas sangat bergantung pada adanya berbagai faktor penunjang. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kerangka hukum yang jelas, serta mekanisme pelaporan dan pemantauan yang efisien.

⁶ Koto I., Asmadi E., Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit., *Volkgeist.*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Adanya faktor-faktor ini, diharapkan perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan optimal.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara limitatif mengatur mengenai definisi kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab tidak didasarkan pada aspek objektif, yaitu tindakan pelaku, melainkan lebih berfokus pada aspek subjektif, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ini, setiap tindakan seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Hal ini menegaskan bahwa kondisi psikologis pelaku menjadi elemen penting dalam proses penilaian tanggung jawab pidana.⁸

Pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, undang-undang ini juga menggantikan berbagai peraturan lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban malpraktik terkait hak-hak mereka.

⁷ Iwan B.R *et al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran.*, *Pattimura Law Study Review.*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024

⁸ Poernomo B. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1992 hlm: 145.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana malpraktik saat ini menjadi fokus perhatian utama karena ketidakjelasan dalam aturan hukumnya.⁹ Produk hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini belum secara tegas mengatur atau memberikan batasan yang jelas mengenai malpraktik. Dalam konteks ini, peraturan yang ada belum menguraikan secara spesifik tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik, serta tidak menyediakan definisi yang restriktif atau pengaturan yang rinci terkait persoalan tersebut. Ketiadaan regulasi yang mendetail ini menciptakan ruang abu-abu dalam penafsiran, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan malpraktik.¹⁰

Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi secara tidak benar atau keliru, yang hanya akan membentuk pertanggungjawaban hukum jika mengakibatkan kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Malpraktik dapat terjadi dalam berbagai jenis profesi, kesalahan dalam pelaksanaan profesi dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata, tergantung pada sifat kerugian yang ditimbulkan. Malpraktik dalam profesi kedokteran melibatkan tiga aspek pokok yang membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu : Perlakuan yang tidak sesuai norma Dilakukan dengan kelalaian (*culpa*), dan mengandung akibat kerugian dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 4

¹⁰ Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik : Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2017 hlm: 18

hukum.¹¹ Dari sekian banyak kasus malpraktik medis di Indonesia, kelalaian medis memang dapat berujung pada hukuman terhadap tenaga medis yang terlibat.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Puskesmas di UPTD Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam, guna memperoleh penjelasan terkait kronologi insiden yang terjadi pada acara khitanan massal di Puskesmas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa kegiatan khitanan massal diikuti oleh sejumlah anak dari berbagai usia yang datang bersama orang tua mereka. Para peserta khitan diharapkan dapat menjalani prosedur dengan lancar dan aman, sebagaimana yang diharapkan oleh pihak keluarga. Tim medis yang bertugas pada acara tersebut terdiri dari beberapa tenaga kesehatan. Sebuah insiden tak terduga terjadi ketika salah satu anak yang sedang menjalani proses khitan mengalami insiden yang serius. Pada saat proses khitan berlangsung, tanpa disengaja, bagian kepala alat kelamin (penis) anak tersebut terpotong.¹²

Kejadian ini menyebabkan situasi menjadi tegang dan memicu kepanikan di antara tenaga medis serta keluarga pasien. Orang tua korban segera meminta pertanggungjawaban dari pihak Puskesmas atas insiden tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Puskesmas bertindak cepat dengan merujuk korban ke Rumah Sakit Siloam, Palembang, untuk menjalani operasi penyambungan kembali bagian alat kelamin yang terpotong. Di rumah sakit, tim dokter bedah segera melakukan tindakan. Operasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna memastikan

¹¹ Sartika Damopolii, *Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktik Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Crimen* Vol. 6, No. 6 Tahun 2021.hlm 6

¹² Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala Puskesmas. Rumah Kepala Puskesmas, 11 September 2024.

pemulihan yang optimal serta mengurangi. Resiko komplikasi pascaoperasi. Meskipun operasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi organ yang terpotong, pasien diperkirakan masih memerlukan perawatan dan pemantauan lanjutan selama proses pemulihan. Keluarga korban sangat berharap anak mereka dapat pulih sepenuhnya serta perbaikan prosedur untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.¹³

Pada kasus yang telah dijabarkan tersebut, hal yang menarik perhatian disini yaitu minimnya pengetahuan bagi masyarakat setempat mengenai kasus malpraktik, selain itu juga kasus ini terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan selama menjalankan tugas sesuai dengan profesi dan kewajibannya. Namun kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kasus ini membuat penulis tertarik dalam mengkaji hal tersebut, maka dari itu dalam skripsi ini penulis mengangkat judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Studi Kasus : Sunat Massal Di Pagar Alam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan masalah yang akan menjadi fokus dalam kajian penulisan ini yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam?

¹³ *Ibid* hlm. 7

2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap korban malpraktik pada kasus Sunat Massal di Pagar Alam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini baik secara teoritis ataupun praktik adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif pada masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan bagi korban malpraktik.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan di puskesmas mengenai kewajiban hukum dan etika mereka. Hal ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya malpraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Fasilitas Kesehatan

Sebagai acuan penting bagi Puskesmas dalam upaya memahami dan menangani berbagai kasus malpraktik yang mungkin terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan. Dengan adanya panduan yang jelas, Puskesmas diharapkan mampu mengambil langkah-langkah hukum yang tepat guna melindungi hak-hak pasien yang terdampak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mendorong Puskesmas untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Melalui pemahaman mendalam terkait resiko hukum yang berpotensi timbul dari tindakan malpraktik, Puskesmas dapat memperbaiki kualitas prosedur medis, seperti pelaksanaan sunat massal, dengan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya malpraktik sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap pasien.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi informasi bagi masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki jika mereka menjadi korban malpraktik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang efektif. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami tindakan yang perlu diambil dan langkah-langkah yang tersedia untuk memperoleh perlindungan jika mengalami malpraktik.

d. Bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan

Sebagai referensi bagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam memberi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat, pada korban malpraktik. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam memperkuat pengawasan terhadap layanan kesehatan serta menjamin adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik. Hal ini juga berpotensi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada apasaja hak-hak yang dimiliki oleh korban malpraktik dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut keadilan dan ganti rugi, serta menyelidiki prosedur hukum yang harus diikuti oleh korban malpraktik dalam upaya memperoleh

perlindungan dan keadilan, termasuk proses pengajuan gugatan perdata dan tuntutan pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak individu melalui mekanisme yang diatur oleh hukum atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat, baik sebagai subjek maupun objek hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat yang tidak hanya mengatur interaksi sosial tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak dasar setiap warga negara agar tercipta ketentraman dalam masyarakat.¹⁴

Perlindungan menurut kebahasaan memiliki kesamaan unsur, seperti :¹⁵

- a. Unsur subjek yang dilindungi
- b. Unsur perbuatan untuk melindungi
- c. Unsur proses perlindungan

Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan guna memberikan usaha atau tindakan kepada subjek-subjek dengan cara proses tertentu.

Teori perlindungan hukum dalam kasus malpraktik berfokus pada upaya memberikan jaminan atas hak-hak pasien dan memastikan keadilan dalam

¹⁴ Nurdin M. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran., *Samudera Keadilan.*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm 56.

¹⁵ Soedjono Didjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Tahun 2008, hlm 25.

menghadapi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis. Para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam terkait konsep perlindungan hukum ini, terutama dalam ranah malpraktik medis.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dalam konteks malpraktik medis, bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan melalui penerapan aturan dan regulasi yang ketat terkait standar profesi kedokteran, termasuk etika medis dan prosedur penanganan pasien yang tepat. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi memberikan perlindungan setelah terjadi pelanggaran hukum, misalnya ketika pasien mengajukan pengaduan terkait tindakan medis yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan represif ini meliputi hak pasien untuk menuntut secara hukum dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan medis tersebut.¹⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan. Dalam konteks malpraktik medis, hal ini berarti perlunya mekanisme hukum yang tegas dan jelas untuk mengatur tanggung jawab tenaga medis jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pasien yang menjadi

¹⁶ Azhar M dan Handayani U. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review.*, Vol. 6 No 1 Tahun 2023, hlm 73

korban, tetapi juga untuk melindungi hak-hak mereka sebagai penerima layanan kesehatan.¹⁷

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keterkaitan antara norma hukum, sosial, dan moral dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Dalam kasus malpraktik, tidak hanya perlindungan berdasarkan hukum formal yang diperlukan, tetapi juga harus ada perhatian khusus terhadap norma-norma etika profesi medis serta tanggung jawab moral para tenaga medis. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan yang terjalin antara dokter dan pasien, karena kepercayaan tersebut merupakan elemen krusial dalam hubungan profesional di bidang kesehatan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan harus mencakup aspek legalitas, etika, dan moral guna memastikan keadilan serta menjaga integritas profesi medis.¹⁸

Setiono berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan perbuatan yang memberikan perlindungan bagi Masyarakat dari penyelewengan pemerintah yang tidak menaati hukum, demi menciptakan ketentraman dan keseimbangan bagi Masyarakat sehingga dapat merasakan harkat dan martabatnya sebagai individu.¹⁹

Salmond berpendapat bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga kepentingan individu dapat terlindungi dengan seimbang. Kepentingan hukum ini mencakup hak-hak individu yang menjadi prioritas, yang mana hukum

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

¹⁸ *Ibid* hlm. 4

¹⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2004, hlm 3

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan tersebut.²⁰

Menurut Ishaq, penegakan hukum terdiri dari empat unsur yang saling terkait, yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat, keempat unsur tersebut diantaranya yaitu:²¹

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan individu, sehingga setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi dalam kehidupannya. Pelaksanaan hukum yang efektif diharapkan dapat menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut memberi gambaran bahwa perlindungan hukum dalam kasus malpraktik berfokus pada menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien. Ini mencakup perlindungan preventif melalui regulasi dan standar, serta perlindungan represif melalui upaya hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pasien.

²⁰ Raharjo S, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, hlm 53

²¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2009, hlm. 43

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori *Conditio Sine Qua Non* yang dikemukakan oleh Von Buri pada tahun 1869 menyatakan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai sebab dari suatu akibat jika tanpa adanya peristiwa tersebut, akibat yang dimaksud tidak akan terjadi. Dengan kata lain, teori ini mengakui adanya banyak sebab yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu akibat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga dengan teori ekuivalensi atau teori syarat, karena semua faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu akibat dianggap memiliki nilai yang sama pentingnya. Dalam konteks teori ini, tidak ada perbedaan antara faktor yang bersifat sebagai syarat atau faktor penyebab, karena setiap syarat, baik yang bersifat positif maupun negatif, dipandang sebagai penyebab yang setara. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibatnya pun akan berbeda.²²

Penerapan teori *Conditio Sine Qua Non* dalam kasus malpraktik bertujuan menentukan apakah tindakan atau kelalaian tenaga medis, seperti kesalahan diagnosis atau pengobatan, menjadi penyebab utama kerugian pasien. Jika tanpa tindakan tersebut kerugian tidak terjadi, maka tindakan itu dianggap sebagai penyebab utama, dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Teori ini juga sering dianggap terlalu luas dalam konteks malpraktik, karena dalam banyak kasus, terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap akibat yang terjadi.

²² Lienarto L. Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* dalam Tindak Pidana di Indonesia., *Lex Crimen.*, Vol. 5 No. 6 Tahun 2022

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries menjelaskan tentang, seseorang hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara layak dapat diprediksi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal dianggap ada jika kerugian yang terjadi sesuai dengan aturan pengalaman dan dapat diharapkan sebagai akibat wajar dari tindakan tersebut. Teori ini mensyaratkan bahwa perilaku harus dianggap "patut" menimbulkan suatu "akibat", sehingga ada keseimbangan antara tindakan dan akibat yang muncul. Dengan demikian, teori *Adequate Veroorzaking* menekankan pada kemampuan untuk menduga munculnya kerugian sebagai unsur penting dalam hubungan kausal. Jika akibat ataupun kerugian tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka tindakan pelaku tidak dianggap sebagai penyebab langsung serta tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi.²³

Dalam kasus malpraktik, teori *Adequate Veroorzaking* digunakan untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian tenaga medis dapat secara wajar diperkirakan sebagai penyebab kerugian yang dialami pasien. Berdasarkan teori ini, tenaga medis hanya bertanggung jawab jika kerugian yang terjadi adalah akibat yang dapat diprediksi secara layak, sesuai dengan standar pengetahuan dan pengalaman medis yang berlaku. Teori ini membantu menentukan apakah malpraktik tersebut dapat diperkirakan menimbulkan kerugian, sehingga dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi atau pertanggungjawaban hukum.

²³ Widiyastuti SM. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*., Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Tahun 2020 hlm. 60

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa dalam konteks malpraktik medis bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul antara pasien dan tenaga medis akibat tindakan malpraktik. Proses ini penting untuk memastikan keadilan bagi pasien yang merasa dirugikan serta untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa ahli hukum telah menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan kepentingan masing-masing pihak. Diskusi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam praktik medis.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan lima teori terkait penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam situasi malpraktik medis. Teori pertama adalah berbanding (*contending*), di mana satu pihak menerapkan solusi yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya. Teori kedua, mengalah (*yielding*), mengacu pada penurunan aspirasi individu dan kesediaan untuk menerima hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan.²⁴

Teori ketiga adalah pemecahan masalah (*problem solving*), menekankan pencarian alternatif penyelesaian yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak secara bersamaan. Teori keempat, menarik diri (*withdrawing*),

²⁴ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

melibatkan keputusan untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Terakhir, teori diam (*inaction*) menunjukkan ketidakaktifan, di mana pihak yang terlibat memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun dalam menghadapi sengketa. Pemahaman terhadap kelima teori ini penting dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.²⁵

Philipus M. Hadjon menjelaskan metode penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan proses hukum formal di pengadilan, di mana sengketa diselesaikan oleh seorang hakim yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. penyelesaian non-litigasi mencakup berbagai metode alternatif, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses pengadilan. Metode ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa serta mengurangi biaya yang dikeluarkan dan ketegangan antara pihak yang terlibat. Penggunaan jalur non-litigasi dalam kasus malpraktik tidak hanya memberikan solusi yang cepat, tetapi juga membantu mempertahankan hubungan baik tenaga medis dan pasien.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana hukum empiris merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan proses analisis terhadap proses implementasi hukum yang terjadi pada masyarakat.

²⁵ *Ibid* hlm. 15

²⁶ Benhard F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Menurut Uu No. 36 Tahun 2009., *Lex Administratum*., Vol. 5 No. 1 Tahun 2017

Penelitian ini menggunakan fakta empiris dari kegiatan manusia, baik pengambilan data secara langsung ataupun wawancara.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) pada penelitian ini digunakan untuk memecahkan isu-isu berdasarkan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.²⁸
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pada penelitian ini digunakan untuk melakukan suatu pendekatan yang diperoleh dengan melakukan proses wawancara kepada pihak yang terkait pada permasalahan hukum yang sedang diteliti, hasil wawancara merupakan data primer.²⁹
- c. Pendekatan sosiologi hukum memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis dalam memahami hukum di tengah masyarakat. Perspektif yang digunakan dalam pendekatan ini berfokus pada realitas sosial yang ada, bukan semata-mata pada teks undang-undang. Dalam hal ini, hukum dilihat dan dianalisis berdasarkan bagaimana ia berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan hanya dari segi normatif atau aturan tertulis. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum bersifat empiris, yakni berlandaskan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada realitas empiris di masyarakat, berbeda

²⁷ Mukti F dan Yulianto A, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

²⁸ Solikin N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media, Tahun 2021, hlm. 89

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, Tahun 2016, hlm.145

dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adapun bahan hukum primer tersebut ialah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

- b. Bahan Hukum Sekunder
 1. Buku-Buku Hukum: Buku yang membahas hukum kesehatan, malpraktik, dan perlindungan hukum, yang dapat memberikan pemahaman mendalam dan panduan terkait topik penelitian.

³⁰ Umar Sholahudin., Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria., *Dimensi.*, Vol. 10 No. 2 Tahun. 2020

2. Jurnal dan Artikel Hukum: Publikasi akademik yang mengkaji kasus-kasus malpraktik, teori perlindungan hukum, dan evaluasi sistem hukum terkait malpraktik di bidang kesehatan.
 3. Pendapat Ahli: Opini dari pakar hukum kesehatan dan tenaga medis yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai isu malpraktik dan perlindungan hukumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, sering disebut sebagai bahan hukum acuan atau rujukan, berfungsi untuk memberikan panduan dan referensi terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu dalam memahami konteks dan aplikasi dari norma-norma hukum yang lebih mendasar dengan menyediakan informasi tambahan dan referensi yang relevan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Pagar Alam, yang beralamat di Jl. Serma marzuki no 1 Sidorejo, Kecamatan. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31581.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah esensial dalam penelitian yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami berbagai aspek yang

berkaitan dengan objek penelitian serta memecahkan permasalahan yang muncul.

³¹ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara melakukan observasi langsung ke Lokasi penelitian serta melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat dan korban dalam masalah ini.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data pada penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, serta bahan hukum lainnya.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebagai sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi merupakan suatu gabungan dari subjek pada suatu penelitian yang menjadi bagian penting dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini proses pengambilan populasi yaitu memilih orang yang terlibat langsung dalam kasus Malpraktik, diantaranya yaitu masyarakat serta Kepala Puskesmas berlokasi di UPTD Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta Tahun 2013.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari beberapa responden diantaranya adalah Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo Pagar Alam, Kepala Desa, Korban dan tenaga kesehatan yang melakukan Tindakan. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap terlibat langsung dalam kasus yang dialami.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian skripsi ini akan menganalisis data primer yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik populasi dan sampel yang diteliti, serta memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.³² Kumpulan bahan yang telah diteliti tersebut di mana data yang diperoleh akan dijabarkan dan dibahas secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat. Penjabaran ini akan didasarkan pada prinsip, serta norma-norma, yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna dari data yang dikumpulkan secara lebih komprehensif.³³

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian skripsi ini, metode penarikan kesimpulan yang diterapkan adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan suatu metode atau

³² Abdul K.M, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127

³³ Febrianty S dan Sulistyanningrum HP. Industri Asuransi Jiwa Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Sriwijaya Journal Of Private Law.*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024, hlm 135

strategi dalam proses berpikir, penelitian, atau pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data atau pengamatan spesifik. Dari data tersebut, peneliti kemudian mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan konsep-konsep umum secara bertahap.³⁴ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang berbasis pada data konkret yang diperoleh, sebelum akhirnya mencapai generalisasi atau teori yang lebih umum.

³⁴ Bambang S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Jakartam Raja Grafindo Persada, Tahun 2002, hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul K.M, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adam Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Ayun Sriratmi, *Diktat dan Bahan Ajar Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*, Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, 2016.
- Bambang S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Jakartam Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2014.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djamali RA dan Todjapermana L, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Menangani Pasien*, Bandung : Abardin Tahun. 1988.
- Gunawan Widjaja, *Kelalaian dan Malpraktik Medis*, Jakarta : Rajawali, 2008.
- Guwandi, *Informed consent dan Informed Refusal*, Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 2003.
- Hadjon,et al.,*Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Kartikawati DR, *Hukum Kontrak*, Jawa Barat : CV Elvaretta Buana, 2019.

- Koeswadji HH, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Komalasari V, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Kurniati A, Efendi, *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia*, Jakarta : Salemba Medika, 2012.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 1999
- MA Moegni Djodirdjo: *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita , 1982.
- Mukti F dan Yulianto A, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010.
- Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik : Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2017
- Notoatmodjo S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Nuraida, *Prosedur Metode Yang Diperlukan Untuk Mengatur Kegiatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2014.
- Poernomo B. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1992.
- Rahardjo S, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 1966.
- Raharjo S, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* , Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.

- Setiono, *Rule of Law (Supremasi hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soedjono Didjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Solikin N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta , 2013.
- Sutomo Pelawi, *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Jakarta : Alfabeta, 2012.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Bandung : Mandar Maju , 2008.
- TIM Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN, *Penelitian Hukum tentang Aspek Pengaturan dan Penerapan Hukum dalam Usaha Pembinaan Hukum Kedokteran*, Jakarta: BPHN, 1985.
- Widiyastuti SM, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*., Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Azhar M dan Handayani U. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review.*, Vol. 6, No 1, 2023.
- Aris Prio Agus et.al, Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri, *Jurnal Delima Harapan*, Vol 9, No 1, 2022.
- Abdul aziz, et al., Pelayanan Kefarmasian dan edukasi khitanan massal, *Jurnal Dedikasi Masyarakat.*, Vol 6 No 1, 2022.

- Benhard F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Menurut Uu No. 36 Tahun 2009., *Lex Administratum.*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Budiyanti R, Herlambang P, Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol 5, No 2, 2023.
- Chandra B.Simarmata et al, Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 , No 1, 2022.
- Darmawati, Perlindungan Hukum Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik, *Inkracht MH-UB*, Vol 2, No 3, 2021.
- Edy Chrisjanto, Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan:Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, Vol 2, No 1 , 2023.
- Febrianty S dan Sulistyaningrum HP. Industri Asuransi Jiwa Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Sriwijaya Journal Of Private Law.*, Vol. 1 No. 1 , 2024.
- Flori A ,Yusuf H, Kolaborasi LBH dan IDI Dalam Penanganan Kasus Malpraktik Medis, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2, No 1, 2025.
- Hilda Ananda, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol 1 No 1 , 2023.
- Ismail Koto, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol 4, No 2, 2021.
- Iwan B.R et al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran., *Pattimura Law Study Review.*, Vol. 2 No. 1, 2024.

- Kesuma S.I. Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *JNB: Jurnal Nusantara Berbakti.*, Vol. 2 No. 1 , 2024.
- Koto I., Asmadi E., Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit., *Volkgeist.*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Laura ZG, *et.al*, Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Hak dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, No 2, 2023.
- Lienarto L. Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* dalam Tindak Pidana di Indonesia., *Lex Crimen.*, Vol. 5 No. 6, 2022.
- Maatisya YF *et.al*, Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 6 , No 3, 2022.
- Masrukin, Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidaksesuaian Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 5 No 5, 2025.
- Muhammad Irfan, Pertanggungjawaban rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien, *Jurnal private law*, Vol 4 No 2, 2024.
- Muhammad Syahri Ramadhan, Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 18, No 1, 2020.
- Mutia sezia, Akibat hukum Malpraktik Terhadap dokter, *Jurnal Privat Law*, Vol VIII, No 2, 2020.
- Ni Made Trisna Dewi, Pentelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata , *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 5, No 1 , 2022.
- Nurdin M. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran., *Samudera Keadilan.*, Vol. 10 No. 1 , 2021.
- Parlindungan P, *et.al*, Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik, *jurnal hukum dan kesehatan*, Vol 1, No 1, 2024.

- Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Vol 1 No 2 , 2020.
- Rokhaya S dan Widjaja G., Kelalaian (*Negligence*) Dan Malpraktik Medis., *Cross-border* , Vol. 5 No. 1 , 2022.
- Sabungan sibarani.”Aspek Perlindungan Hukum Pasien korban malpraktik dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia, *jurnal malpraktik*, Vol 3 no 2 , 2022.
- Sarina Lestari et al, Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Bagian Perjanjian Terapeutik di Puskesmas, *Jurnal of civil and Bussiness law*, Vol 5, No 1, 2024.
- Sartika Damopolii, Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktik Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Crimen* Vol. 6, No. 6 , 2021.
- Suhendi A *et al.*, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik. Kewarganegaraan., *Jurnal hukum*, Vol. 6 No. 2 , 2022.
- Sulistyaningrum HP., Informed consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19, *Simbur Cahaya*, Vol 28, No 1, 2021.
- Suryani I.S dan Fatimah S., Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., Gema., ISSN : 0215-3092, 2020.
- Syahputa R, *et.al*, Tinjauan Yuridis sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol 2, No 1, 2022.
- Syamsul bahri, Nurnaeni, Analisis Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kesehatan*, Vol.XV, No.1, 2022.

- Tasya lukita Cyndi pradana, komunikasi efektif antara perawat dan pasien untuk pencegahan malpraktik, *jurnal hukum Kesehatan Indonesia*, Vol 04, No 01, 2024.
- Umar Sholahudin., Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria., *Dimensi.*, Vol. 10 No. 2 , 2020.
- Oktavira BA, Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2024
- Siplawfirm, Mengenal Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Serupa Tapi Tak Sama, <https://siplawfirm.id/profesi-tenaga-medis/?lang=id>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2024
- Sommers Roth & Elmaleh, Dampak Malpraktik Medis Terhadap Pasien Dan Keluarga, <https://www.sommersandroth.com/blog/medical-malpractice/the-impact-of-medical-malpractice-on-patients-and-families>, Diakses pada 27 Desember 2024
- Widjaja N, Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent dalam KUH Perdata, Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent dalam KUH Perdata, *Klinik Hukumonline*, Diakses pada tanggal 23 Desember 2024
- Asep, Hasil wawancara dengan Ayah Korban, Faktor terjadinya Malpraktik Sunat Massal, Rumah Pak Korban , Tanggal 14 Januari 2025
- Asep, Hasil Wawancara, Persepsi Tentang Malpraktik, Rumah Korban, 14 Januari 2025
- Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo Pagar Alam, Kronologi Kasus Malpraktik, Rumah Kepala Puskesmas, 11 September 2024

Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo Pagar Alam, Faktor Terjadinya Malpraktik Sunat Massal, UPTD Puskesmas Sidorejo, 13 Januari 2025.

Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo Pagar Alam, Perlindungan Hukum Represif , UPTD Puskesmas Sidorejo, 13 Januari 2025.

Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo , Penyelesaian Sengketa, UPTD Puskesmas Sidorejo , 13 Januari 2025

Mulyono, Hasil Wawancara, Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo Pagar Alam, Aspek Yang Harus Diperhatikan Dalam Tindakan Sunat, UPTD Puskesmas Sidorejo, 13 Januari 2025

Rendi, Hasil Wawancara, Kepala Desa, Pencegahan Malpraktik, Kantor Kepala Desa, Tanggal 13 Januari 2025.

Rendi, Hasil Wawancara, Kepala desa, Persepsi tentang malpraktik, Kantor Kepala Desa, 13 Januari 2025.

Tina, Hasil Wawancara, Perawat, Faktor Terjadinya Malpraktik Sunat Massal, Uptd Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam, Tanggal 13 Januari 2025.

Tina, Hasil Wawancara, Perawat, Aspek Prosedural Sunat, Uptd Puskesmas Sidorejo, Pagar Alam, Tanggal 13 Januari 2025

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie], diiterjemahkan oleh Prof.R.Subekti,, Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2017.

Indonesia,*Undang-Undang Kesehatan*, UU No 17 Tahun 2023, LN NO.105 Tahun 2023,TLN No.6887.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah* ,No 28 Tahun 2024, LN NO 135 Tahun 2024,
TLN No 6952.

Indonesia, *Permenkes persetujuan tindakan kedokteran*, No 290 Tahun 2008, LN
80 Tahun 2009, TLN 48